

**TUGAS AKHIR**

**(Kelas Profesional : Asisten Advokat Batch III)**

**ANALISIS PERAN TERDAKWA II DALAM PERKARA GRATIFIKASI  
TERHADAP PASAL 65 AYAT (1) KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM  
PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN NO. 6/PID.SUS-TPK/2024/PN.SBY  
DI PENGADILAN NEGERI TIPIKOR SURABAYA**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

Oleh :

**YENTI KHOFIFAH NILAM SARI**

**NIM : 202110110311491**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

ANALISIS PERAN TERDAKWA II DALAM PERKARA GRATIFIKASI  
TERHADAP PASAL 65 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN NO. 6/PID.SUS-TPK/2024/PN.SBY DI  
PENGADILAN NEGERI TIPIKOR SURABAYA

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

YENTI KHOFIFAH NILAM SARI

NIM: 202110110311491

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**ANALISIS PERAN TERDAKWA II DALAM PERKARA GRATIFIKASI  
TERHADAP PASAL 65 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN NO. 6/PID.SUS-TPK/2024/PN.SBY DI  
PENGADILAN NEGERI TIPIKOR SURABAYA**

Diajukan Oleh:

**YENTI KHOFIFAH NILAM SARI**

202110110311491

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 Januari 2025

Pembimbing Utama,

**Prof. Dr. Tongah, SH., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,

**Nurita Eka Pratiwi, S.H.**



**Prof. Dr. Tongah, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**YENTI KHOFIFAH NILAM SARI**

202110110311491

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang



## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Nurita Eka Pratiwi, S.H.

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Bambang Suherwono, SH., M.Hum



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : YENTI KHOFIFAH NILAM SARI

NIM : 202110110311491

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PERAN TERDAKWA II DALAM PERKARA GRATIFIKASI TERHADAP PASAL 65 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN NO. 6/PID.SUS-TPK/2024/PN.SBY DI PENGADILAN NEGERI TIPIKOR SURABAYA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang 14 Januari 2025



Yenti Khofifah Nilam Sari

**UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)**

*“Believe you can and you're halfway there.”*



## ABSTRAKSI

**Nama** : Yenti Khofifah Nilam Sari  
**Nim** : 202110110311491  
**Judul** : Analisis peran terdakwa II dalam perkara gratifikasi Terhadap pasal 65 ayat (1) Kitab undang – undang hukum pidana berdasarkan putusan No. 6/Pid.Sus-Tpk/2024/PN.Sby di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.  
**Pembimbing** : 1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum  
2. Nurita Eka Pratiwi,Sh.

Dalam hukum di Indonesia, mengenal prinsip *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”. Oleh karena itu, sebelum hakim menjatuhkan putusan, majelis hakim wajib mempertimbangkan perbuatan seseorang dari segala sisi. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menganalisis terkait peran terdakwa ii terhadap pasal 65 ayat (1) kitab undang – undang hukum pidana dalam perkara no. 6/pid.sus-tpk/2024/pn.sby tindak pidana korupsi di pengadilan negeri tipikor surabaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulisan hukum yuridis empiris dengan metode pendekatan socio legal yang bersifat penulisan hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat untuk memperoleh data penulisan.

Berdasarkan hasil penelitian, yang didapatkan pada saat agenda pembuktian dalam perkara no. 6/pid.sus-tpk/2024/pn.sby tindak pidana korupsi di pengadilan negeri tipikor surabaya. Peran terdakwa II hanya terbukti melakukan kesalahan dengan 1 (satu) jenis tindak pidana yang termasuk dalam kategori gratifikasi, berbeda dengan peran Terdakwa I yang terbukti melakukan suap aktif dikarenakan berdasar fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti yang diajukan Penuntut Umum. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan unsur untuk dapat diterapkan pasal 65 KUHP kepada Terdakwa II dalam satu kesatuan perbuatan dengan Terdakwa I Andhika Imam Wijaya.

Maka dengan ketidaksesuaian tersebut seharusnya hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus lebih bijaksana dan penuh ketelitian agar dapat memberikan putusan sesuai dengan asas keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*).

**Kata kunci** : Gratifikasi, Korupsi, Perbarengan (*Concursus*), Concursus Realis.

## ABSTRACT

**Name** : Yenti Khofifah Nilam Sari  
**Nim** : 202110110311491  
**Title** : Analysis of the role of defendant II in the gratuity case Against article 65 paragraph (1) of the Criminal Code based on decision No. 6/Pid.Sus-Tpk/2024/PN. Sby at the Surabaya Corruption District Court.  
**Supervisor** : 1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum  
2. Nurita Eka Pratiwi,Sh.

In Indonesian law, it is known the principle of *actus non facit reum nisi mens sit rea*, which means "an act does not result in a person's guilt unless the person's mind is evil". Therefore, before the judge makes a decision, the panel of judges is obliged to consider a person's actions from all sides. This is the background for the author to analyze the role of defendant ii against article 65 paragraph (1) of the Criminal Code in case no. 6/pid.sus-tpk/2024/pn.sby for corruption crimes in the Surabaya Corruption District Court.

The method used in this study is the writing of empirical juridical law with a socio-legal approach method which is legal writing regarding the enforcement or implementation of normative legal provisions in action on every specific legal event that occurs in society to obtain writing data.

Based on the results of the research, which was obtained at the time of the evidentiary agenda in case no. 6/pid.sus-tpk/2024/pn.sby for corruption crimes at the Surabaya Corruption District Court. The role of defendant II is only proven to have committed a mistake with 1 (one) type of criminal act, in contrast to the role of defendant I who is proven to have committed active bribery because it is based on the facts revealed at the trial from the evidence submitted by the Public Prosecutor. So that this is not in accordance with the element to be able to apply article 65 of the Criminal Code to Defendant II in a single act with Defendant I Andhika Imam Wijaya.

Therefore, with this discrepancy, the judge in making a decision should be wiser and more precise in order to be able to give a verdict in accordance with the principles of justice (*gerechtigheit*), certainty (*rechsecherheit*) and usefulness (*zwachmatigheit*).

**Keywords:** Gratification, Corruption, Concurus, Realist Concurus.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala pertolongan, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia. Adapun penulisan Tugas Akhir ini merupakan bentuk dari pemenuhan syarat agar penulis dapat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Hukum

Pada Tugas Akhir ini akan dibahas mengenai ringkasan proses penyelesaian salah satu perkara yang penulis ikuti selama berkegiatan di kantor magang Asisten Advokat Center of Excellent (CoE) yaitu pada Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negeri di Kabupaten Bondowoso berdasarkan putusan perkara Nomor : 6/Pdt.Sus – TPK/2024/PN.Sby.

Mudah – mudahan Tugas akhir yang penulis buat dapat berguna bagi banyak kalangan orang yang telah membacanya serta dapat memberikan ilmu baru dan menaikkan pengetahuan kita jadi lebih luas lagi kedepannya terkhusus nya di Hukum Acara Pidana Khusus.

Selama proses penulisan Tugas Akhir ini, Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yaitu Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir yaitu Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
3. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Dosen Pembimbing II Tugas Akhir yaitu Ibu Nurita Eka Pratiwi, S.H.

5. Alm. Bapak Iwan Kuswardi, SH, selaku Dosen pembimbing lapang penulis pada semester 6 dan semester 7 awal. Terimakasih telah memberikan banyak ilmu kepada penulis, penulis selalu doakan semoga bapak telah disana
6. Bapak Andik Purnomo, S.H., Bapak Asrul Hasibuan, S.H., Bapak Dimas Juardiman, S.H. dan advokat lain di kantor Iwan & Partners yang telah membantu penulis dalam memenuhi target magang (*Center of excellence*) Kelas professional asisten advokat ini.
7. Cinta pertama dan panutanku, alm. Ari akhwan, papa terhebat, papa terkeren, papa tersabar, papa terbaik sepanjang masa. Penulis sangat bersyukur ditakdirkan menjadi anak papa, terimakasih banyak pa atas semua pengorbanannya, terimakasih telah menjadi salah satu alasan penulis tidak menyerah, I miss u, mbak akan terus berusaha bikin papa bangga dari atas sana.
8. Keluarga penulis, pintu surgaku (mama imawati), kakak tercinta (kak fendy, mbak oshin, mbak fitri, kak wira, mbak ratih, dan kak musa) dan ponakan tersayang penulis (kakak ipang, alwin, khalil, kakak zhafran, zayn, umar) yang telah memberikan support dan doa kepada penulis selama ini. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah dalam proses perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir ini. Tanpa mama, kakak – kakak, dan semua keluarga penulis, penulis tidak akan sampai di titik ini.
9. Teman – teman penulis di kantor magang, amelda dan rezky yang telah bekerja sama dengan penulis untuk sama – sama menyelesaikan magang (*Center of excellence*).
10. Teman – teman penulis di kampus, adella, tasya, cindy, hesti, mildre, elsa, ryan, jhordan, aris, luthfi, uiz, dion dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya disini, terimakasih telah memberikan support dan doa kepada penulis.
11. Teman – teman penulis lainnya yang berada di jember, lamongan, dan ruteng yaitu apip, dela, nitul, ratna, niqol, lathifa, caca, inas, raudya, madha,

risma, alya, kak bet, mbak pi, putri, mazuy, danot, vita, nindang, shendy, bela, fira, topan, sheila, wiwid, ega. Walaupun jarak antara kalian dan penulis berjauhan, terimakasih untuk tetap selalu mendoakan dan menyemangati penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

12. Kepada tiga orang yang tak kalah penting kehadirannya yaitu anapp, abang dan mas. Terimakasih telah menemani, mendukung, mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan support serta meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan tugas akhir ini terselesaikan. Semoga abang sehat selalu di samarinda, anapp dan mas juga sehat selalu di semarang yaa.
13. Terakhir, kepada yenti khofifah nilam sari (penulis). Terimakasih banyak sudah bertahan sampai detik ini, terimakasih banyak sudah menahan sabar dan ego walaupun sempat berpikir untuk mundur tetapi pada akhirnya kamu bisa menyelesaikan ini dengan segala lika liku yang terjadi. Proud of u yen!!! Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Terimakasih penulis juga haturkan untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)</b> .....	iv
<b>ABSTRAKSI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Perumusan Masalah</b> .....	9
<b>C. Tujuan Penulisan</b> .....	9
<b>D. Manfaat Penulisan</b> .....	9
<b>E. Kegunaan Penulisan</b> .....	11
<b>F. Metode Penulisan</b> .....	11
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	14
<b>BAB II</b> .....	17
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
<b>A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA</b> .....	17
1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	23
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	27
4. Alasan Penghapus Sanksi Pidana .....	32
5. Asas Perbarengan (Concursus).....	41
6. Unsur Pertanggungjawaban Pidana (Kesalahan) .....	49
<b>B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI</b> .....	53
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	53
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	54
3. Tindak Pidana Gratifikasi.....	61
4. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	63

5. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	67
<b>BAB III</b> .....	70
<b>HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	70
<b>1. Kasus Posisi pada perkara tindak pidana Korupsi Kabupaten Bondowoso No 6/Pid.sus – TPK/2024/PN.SBY</b> .....	70
<b>2. Proses Penyelesaian Sengketa pada perkara No. 6/Pid.sus – TPK/2024/PN.SBY</b> .....	78
<b>3. Peran Penulis dalam Penyelesaian Sengketa perkara tindak pidana Korupsi Kabupaten Bondowoso No 6/Pid.sus – TPK/2024/PN.SBY</b> .....	87
<b>4. Analisis Penyelesaian pada perkara tindak pidana Korupsi Kabupaten Bondowoso No 6/Pid.sus – TPK/2024/PN.SBY</b> .....	89
<b>BAB IV</b> .....	103
<b>PENUTUP</b> .....	103
<b>A. Kesimpulan</b> .....	103
<b>B. Saran</b> .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	105
<b>INDEKS</b> .....	107
Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing Tugas Akhir CoE .....	108
Lampiran 2. Surat Bukti Telah Melaksanakan Penelitian di Kantor Advokat .....	109
Lampiran 3. Data SIMTA Bimbingan Tugas Akhir .....	110
Lampiran 4. Golden Tiket Bebas Plagiasi .....	113
Lampiran 5. Surat Dakwaan Nomor 6/Pid.Sus – TPK/2024/PN.Sby .....	114
Lampiran 6. Nota Pembelaan (Pledoi) Nomor 6/Pid.Sus – TPK/2024/PN.Sby.....	116
Lampiran 7. Putusan Tingkat Pertama No. 6/Pid.Sus – TPK/2024/PN.Sby. ....	134

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing Tugas Akhir CoE

Lampiran 2. Surat Bukti Telah Melaksanakan Penelitian di Kantor Advokat

Lampiran 3. Data SIMTA Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 4. Golden Tiket Bebas Plagiasi

Lampiran 5. Surat Dakwaan Nomor 6/Pid.Sus – TPK/2024/PN.Sby.

Lampiran 6. Nota Pembelaan (Pledoi) Nomor 6/Pid.Sus – TPK/2024/PN.Sby.

Lampiran 7. Putusan Tingkat Pertama No. 6/Pid.Sus – TPK/2024/PN.Sby.



## DAFTAR PUSTAKA

- Izaak, Risan. 2016. "Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya." *Riskedas 2018* 5 (6): 131–39.
- Surbakti & Natangsa, Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press. Vol. 39.
- Rundle, Bede. 1984. "III—If." *Proceedings of the Aristotelian Society* 84 (1): 31–46. <https://doi.org/10.1093/aristotelian/84.1.31>.
- Tindak, Memahami, Pidana Dan, Pertanggungjawaban Pidana Sebagai, and Syarat Pidana. n.d. *Asas-Asas Hukum Pidana*.
- Pokhrel, Sakinah. 2024. *Ayan* 15 (1): 37–48.
- Rosyadi, Imron. 2020. *Imron Rosyadi, Hukum Pidana, Revka Prima Media Surabaya 2022*.
- Asiva Noor Rachmayani. 2015.
- JASMINE, KHANZA. 2014..” *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 24–38.
- Pujiyono. 2017. "Istilah, Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi." *Tindak Pidana Korupsi*, 1–22.
- Teguh Prasetyo. 2017. "Hukum Pidana Edisi Revisi." *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, 264. <https://perpus.mpr.go.id/opac/detail-opac?id=22>.
- Hendrawan, Deni. 2019. "Analisis Unsur Subjekif Sebagai Elemen Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Tadulako Master Law Journal* 3 (2): 153–69.

### **Jurnal :**

- Autoridad Nacional del Servicio Civil. 2021. "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Pada Pekerjaan Pembangunan Pasar (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus- TPK/2020/PT PAL)." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–15.
- "BAB II Tindak Pidana A. Pengertian Tindak Pidana Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Tindak Pidana Merupakan Terjemahan Dari Pendekatan." n.d., 28–42.

- Hendrawati. 2017. .” *Jurnal Akuntansi* 11 (April).
- Khusus, Hukum Acara. 2004. “Kompetensi Absolut Dan Relatif,” no. 2.
- Marc, Edmond, and Dominique Picard. 2006. “L’*école de Palo Alto.*” *L’*école de Palo Alto**, 1–17. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>.
- Amran, Ali. 2017. “Eksepsi Dan Tujuannya Dalam Hukum Perdata.” *PA Pekanbaru*, 1–10. [http://www.pa-pekanbaru.go.id/images/stories2017/berkas2017/Makalah ALI AMRAN Eksepsi diskusi hakim.pdf](http://www.pa-pekanbaru.go.id/images/stories2017/berkas2017/Makalah%20ALI%20AMRAN%20Eksepsi%20diskusi%20hakiam.pdf).
- fryda Lucyani, Desintya. 2009. “Bambang Poernomo, 1938-. Asas-Asas Hukum Pidana / Bambang Poernomo. Jakarta :: Ghalia Indonesia,, 1992.” *Journal Information* 10 (3): 1–16.
- Soeikromo, Deasy. 2014. “Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan.” *Jurnal HUKUM Unsrat* II (1): 124–36.
- Trisia, S. 2020. “Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Di Indonesia.* <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Sejarah-Pengaturan-Tindak-Pidana-Korupsi-di-Indonesia.pdf>.
- li, B A B. 2010. “Tindakan Penyelewengan Dana Oleh Anggota DPRD Ayah Bersama Anak,” no. 10: 31–64.

**Perundang – undangan :**

- UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- SEMA no 7 tahun 2012. 2012. “Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 1–12.



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS  
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Yenti Khofifah Nilam Sari

Nim : 202110110311491


Dengan Judul Skripsi :

"ANALISIS PERAN TERDAKWA II TERHADAP PASAL 65 AYAT (1) KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PERKARA NO. 6/PID.SUS-TPK/2024/PN.SBY TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI TIPIKOR SURABAYA"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Desember 2024

  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum